



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, Majelis Hakim dalam sidang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Pemohon, tempat lahir di Ambon, tanggal 02 September 1964, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan xxxxxxx, Distrik xxxxxxx, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat lahir di Ambon, tanggal 31 Desember 1965, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan xxxxxxx, Distrik xxxxxxx, Kabupaten Merauke, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara, serta saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 08 April 2019, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Mrk, tanggal 09 April 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 08 Agustus 1987, Pemohon dengan Termohon, telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi

Halaman 1 dari 30 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua, sebagaimana Buku Pencatatan Perkawinan nomor :xxxxxxxx, tanggal 02 April 2019;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon kumpul bersama sebagai suami isteri di Jalan Kampung Timur, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 1 tahun. Terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Aspol Jalan Raya Mandala, Kelurahan Maro, Kabupaten Merauke;

3.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia empat orang anak, yang bernama:

a.-----

xxxxxxxx, laki-laki, berumur 31 tahun;

b.-----

xxxxxxxx, Perempuan, berumur 30 tahun;

c.-----

xxxxxxxx, perempuan, berumur 24 tahun;

d.-----

xxxxxxxx, Perempuan, berumur 20 tahun;

Anak pertama dan kedua telah berkeluarga sedangkan anak ke tiga dan ke empat masih ikut/tinggal bersama Termohon;

4.-----

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal nikah tahun 1987 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

a.-----

Termohon tidak jujur akan keadaan Termohon dimana Termohon telah memiliki 2 orang anak dari laki-laki yang berbeda dan tidak dalam ikatan pernikahan. Sebelum Termohon menikah dengan Pemohon.

Halaman 2 dari 30 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



b.-----

Termohon tidak sopan dengan orang tua Pemohon.

c.-----

Termohon mengeluarkan kata kebencian terhadap Pemohon, kepada adik dan ibu dari Pemohon.

5.-----

Bahwa sejak satu tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

6.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2018, Pemohon mengajukan permohonan kepada atasan yang harus ada persetujuan Termohon untuk pindah tempat tugas ke Ambon dikarenakan Ibu dari Pemohon sedang sakit parah, akan tetapi Termohon menolak tanpa alasan yang jelas, kemudian Pemohon kembali berusaha mengajukan permohonan yang sama pada bulan Januari 2019, namun Termohon tetap pada pendiriannya.

7.-----

Bahwa karena masalah tersebut Pemohon mundur dari pekerjaannya (pensiun dini) dan pada bulan 31 Maret 2019 Pemohon diberhentikan dengan hormat. Pemohon bermaksud untuk pulang ke Ambon untuk merawat ibu Pemohon yang sedang sakit;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

Halaman 3 dari 30 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan melalui proses mediasi oleh Mediator (Suparlan, S.HI., M.H.). Berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 28 Mei 2019 yang telah ditempuh oleh kedua belah pihak yang berperkara di hadapan Mediator tersebut, hasilnya gagal / tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai, namun selalu tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras menghendaki perceraian;

Bahwa, setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

JAWABAN & GUGATAN REKONPENSI

Bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 12 Juni 2019, sebagai berikut :

Pada tanggal 14 Mei 2019 saat mediasi, Pemohon sendiri sudah berbicara bahwa tidak perlu mengungkit-ungkit masa lalu. Tetapi disini Termohon akan menjawab semua alasan-alasan yang Pemohon tujukan kepada Termohon.

1. Pemohon menjelaskan bahwa Termohon tidak ingin menandatangani surat pindahnya untuk merawat ibunya di

Halaman 4 dari 30 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



kampung. Karena itu Pemohon meminta pensiun dini agar dapat pergi merawat ibunya .

Memang benar Termohon tolak untuk menandatangani, karena alasan yang tercantum di surat itu menyatakan bahwa ibunya sakit parah, yang mana itu tidak benar. Alasan sebenarnya Pemohon ingin pindah dikarenakan desakan dari wanita lain untuk harus meninggalkan Termohon dan anak-anak Termohon, agar mereka dapat hidup bersama di kampung halamannya. Mengenai sakit ibunya, memang benar ibunya sakit dikarenakan usianya sudah sangat tua. Tetapi tidak parah. Dan di kampungnya juga masih ada keluarga besarnya lengkap disana. Mengapa harus Pemohon menggunakan alasan tersebut untuk pindah tetapi istri anaknya ditinggalkan. Pemohon juga tidak pernah membahas atau berbicara mengenai keinginan untuk pindah. Hanya langsung menyerahkan permohonan pindah untuk anak Termohon yang ke-dua agar diberikan kepada Termohon, dengan mengatakan "jika ingin dapat uang pensiun, tolong tanda tangan dan jangan macam-macam".

2. Pemohon menjelaskan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis sejak 1987.

Termohon tidak setuju dengan pernyataan tersebut karena rumah tangga kami bertahan hingga 33 tahun dengan mempunyai 4 orang anak. Dan Termohon sangat menyesal karena dari dulu yang mana selama itu Pemohon menjalin berbagai macam hubungan dengan sekian banyak wanita yang beberapa telah mempunyai anak. Tetapi, mengapa sejak Termohon masih mempunyai 2 anak, sudah sangat sering Termohon meminta cerai di depan beberapa pimpinannya (XXXXXX). Tetapi di depan pimpinannya, Pemohon selalu saja menjawab seperti ini, "memang Termohon salah, tetapi Termohon menyangi anak dan istri Termohon". Memang jawaban itu benar karena dia menyangi Termohon dan anak-anak

Halaman 5 dari 30 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Termohon. Akhirnya Termohon hanya dapat bersabar demi masa depan anak-anak Termohon.

3. Pemohon menjelaskan bahwa Termohon berperilaku tidak baik terhadap ibunya.

Termohon sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut, karena Termohon tidak pernah mengucapkan kata-kata kebencian terhadap ibunya. Melainkan, dulu pada saat ibunya datang dari kampung, ibunya ingin datang berkunjung ke rumah Termohon di asrama Polres, akan tetapi adiknya si Pemohon mengatakan bahwa jangan sampai nanti Termohon tidak menerima ibunya di rumah Termohon. Tetapi ibunya mengatakan "tidak apa-apa, nanti Termohon akan sujud di kakinya". Termohon mengetahui cerita ini dari Adiknya sendiri. Mengapa harus ada kata "sujud" kepada Termohon? Karena mereka pasti merasa bahwa selama ini mereka telah memperlakukan Termohon tidak seperti menantu yang sewajarnya. Padahal Termohon tetap menerima ibunya dengan baik-baik di rumah Termohon. Walaupun, ibu dari Pemohon selalu setuju menerima semua wanita yang menjalin hubungan dengannya, bahkan ada beberapa yang sudah pernah tinggal bersama dengan ibunya di kampung. Tetapi selama ini Termohon hanya diam dan tidak pernah sekalipun menanyakan tentang wanita-wanita tersebut terhadap ibunya. Termohon hanya pernah mengatakan kepada Pemohon bahwa suatu saat nanti, Termohon akan membongkar semua perbuatannya dan keluarganya. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk Termohon menceritakan semuanya di pengadilan.

4. Pemohon menjelaskan bahwa Termohon berperilaku tidak baik terhadap adik perempuannya.

Termohon sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Termohon tidak ingin Pemohon mengikut sertakan adiknya di dalam urusan rumah tangga Termohon. Karena Termohon juga

Halaman 6 dari 30 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



tidak pernah sekalipun ikut campur urusan keluarga adiknya. Selama ini, Pemohon dan ibunya juga adiknya tersebut yang selalu bekerja sama untuk menutupi semua perbuatan Pemohon selama 33 tahun Termohon hidup dengannya. Pada bulan Desember 2018, saat Pemohon menyuruh anak ke-tiga Termohon pergi ke rumah adiknya, justru adiknya mengancam anak ke-tiga Termohon dengan mengatakan "kalau kalian punya bapak mau menikah sampai sepuluh kali pun, itu bukan urusan kalian para anak-anak",

Sekarang Termohon akan menceritakan sejak Termohon mengenal Pemohon, pada tahun 1986.

Termohon tidak pernah menginginkan untuk menikah dengan Pemohon. karena menurut penilaian Termohon dia bukan orang yang baik. Dengan berjalannya waktu, Termohon mendapat informasi dari teman-teman polisinya bahwa pada saat mereka pendidikan polisi di kota Jayapura, Pemohon sudah sering pergi dengan wanita lain. Ketika itu Termohon membatasi diri dengan Pemohon. hingga akhirnya, Pemohon datang ke tempat tinggal Termohon, tanpa Termohon ketahui Pemohon telah masuk ke kamar Termohon dan mengambil beberapa pakaian Termohon dan langsung dibawa. Keesokan paginya, Pemohon datang mengajak Termohon dengan alasan menemaninya untuk pergi mengecek supir mobil Cikombong untuk digunakan Pemohon pergi ke tempat PAM di sebuah perusahaan di kali Wanggu. Akhirnya Termohon menemani Pemohon. setelah bertemu dengan supir mobil cikombong di Jl.Aermasu, kemudian Pemohon mengajak Termohon manaiki taksi untuk pergi ke rumah temannya. Tetapi itu bohong. Ternyata untuk pergi ke kantor Cikombong yang terletak di Jl.Muli, untuk bersama-sama pergi ke kali Wanggu. Ketika itu, Termohon langsung mengamuk dan menangis tidak ingin pergi. Termohon ingin pulang tetapi diancam bahwa kaki Termohon akan ditembak. Akhirnya Termohon tinggal dengannya dan Termohon dipaksa Pemohon untuk

Halaman 7 dari 30 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



naik ke mobil menuju tempat tugasnya di kali Wanggu. Selama perjalanan, Termohon menangis sampai tiba di kali Wanggu.

Setibanya di kali Wanggu dan sudah tinggal selama beberapa hari, Termohon mendapat informasi dari orang di perusahaan bahwa dia sering membawa wanita asli Papua yang bernama Rika. Setelah tinggal beberapa lama, Termohon minta kembali ke Merauke tetapi Termohon sudah hamil anak lelaki Termohon yang pertama. Jadi, Pemohon menyewakan kamar di Merauke untuk Termohon tinggal. Kemudian dia kembali ke tempat tugas awalnya di XXXXXXX. Hingga pada tahun 1987, Termohon dan Pemohon mengurus nikah di KUA. Jadi Termohon ingin tegaskan disini bahwa Pemohon tidak mengambil Termohon dengan baik-baik untuk membangun sebuah rumah tangga.

Setelah itu Pemohon pindah tugas ke Mindip Tanah. Sesampainya di Mindip Tanah, Pemohon mengatakan bahwa nanti Termohon menyusul kesana. Tetapi, sebelum Termohon pergi ke Mindip Tanah, Termohon sudah mendengar informasi dari seorang anggota polisi juga bahwa Pemohon sudah menjalin hubungan dengan wanita asli Papua bernama Katrina. Sehingga Pemohon telah memiliki anak dengan wanita tersebut.

Tugas selanjutnya Pemohon pindah ke Kapi. Pemohon sudah dengan wanita lain lagi yang bernama Bernadetha. Kemudian Pemohon pindah tugas ke Merauke, dan hidup bersama Bernadetha hingga mempunyai anak. Saat ketika Bernadetha melahirkan anak tersebut, kemudian IBU dari si Pemohon datang dari kampung ke Merauke untuk mengambil anak tersebut dan merawatnya di kampung halaman sang IBU. Sementara masih bersama dengan Bernadetha, Pemohon menjalin sebuah hubungan lagi dengan seorang wanita bernama Saodah yang bekerja di Tako Metro. Dalam waktu bersamaan, Pemohon juga menjalin hubungan bersama seorang wanita bernama Kori Yasu yang bekerja sebagai suster di Rumah Sakit Umum pada saat itu.

Halaman 8 dari 30 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Kemudian, Pemohon menjalin sebuah hubungan lagi dengan wanita bernama Ramsi yang bekerja di Kantor Navigasi. Hingga Ramsi hamil dan pergi melahirkan di Kampungnya. Ketika itu Pemohon menyusul Ramsi ke kampungnya dan membawa Ramsi ke rumahnya Pemohon untuk dirawat oleh ibunya karena baru saja selesai melahirkan.

Satu Tahun kemudian, ketika Termohon telah mempunyai 3 orang anak. Pemohon bertemu lagi dan menjalin hubungan dengan seorang Janda yang bernama Masria. Dan hubungan mereka berlanjut hingga detik ini. Saat masih bersama dengan Masria, Pemohon menjalin lagi sebuah hubungan dengan wanita yang Termohon tidak mengetahui namanya, yang bekerja di BAR RM Merauke. Hingga Pemohon mengeluarkan wanita tersebut dari BAR dan menghidupinya hingga saat ini, dan telah mempunyai anak.

Tahun 2017, ada juga seorang wanita yang sudah menjalin hubungan dengan Pemohon, yang Termohon ketahui dari SMS-nya di HP Pemohon yang telah Termohon foto. Ini BUKTINYA:

(foto ke 1 s/d 7 di Jawaban Termohon di BAS)

SAMPAI SEKARANG PEMOHON MASIH BERHUBUNGAN DENGAN WANITA INI. DAN SECARA BERSAMAAN JUGA BERHUBUNGAN DENGAN WANITA BERNAMA MASRIA DAN WANITA YANG DARI BAR RM, yang sudah Termohon sebutkan di atas sebelumnya.

Sekarang Termohon akan menjelaskan sumber masalah yang sampai berakhir di pengadilan ini.

Pada akhir bulan april 2018, saat Pemohon pulang kerja, Pemohon meminta Termohon untuk memasukan pakaiannya ke dalam koper. Karena Pemohon mengatakan bahwa besok dia mau berangkat dengan bupati Merauke dengan tujuan ke Jakarta. Beberapa hari kemudian setelah Pemohon berangkat, ternyata dia tidak pergi bersama bupati ke Jakarta. Tetapi tujuan keberangkatannya untuk menjemput wanita yang pernah dia keluarkan dari BAR RM yang

Halaman 9 dari 30 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



posisinya wanita tersebut sedang berada di Makassar, untuk mereka berdua pergi ke Ambon di kampung halamannya si Pemohon. Termohon mengetahui hal tersebut dikarenakan Pemohon mengunggah foto-nya bersama wanita tersebut, saat mereka berada di tempat rekreasi yang dekat dengan kampung Termohon.

Ini foto yang diunggah Pemohon di FACEBOOK (foto ke 8 di Jawaban Termohon di BAS)

Setelah Pemohon pulang ke Merauke, Pemohon tidak lagi tinggal bersama Termohon dan anak-anak. Tetapi Pemohon memilih tinggal di rumah asrama polres bersama anak ke-dua Termohon yang sedang tinggal disana. Ternyata, alasan Pemohon memilih tinggal disana hanya agar dapat meyakinkan wanita dari BAR RM tersebut bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah rumah dan tidak tinggal bersama-sama lagi. Termohon mengetahui hal tersebut karena setiap hari anak ke-dua Termohon yang tinggal bersamanya di rumah asrama, datang melapor kepada Termohon bahwa Pemohon setiap saat melakukan telepon dan panggilan video bersama wanita tersebut. Tetapi setelah melakukan panggilan telepon dengan wanita tersebut, Pemohon langsung pergi ke rumahnya wanita lain yang bernama Masria untuk sesekali tidur disana.

Mulai saat itu, Pemohon sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon lagi. Hingga pada saat Pemohon mengajukan pindah tugas dan Termohon harus menandatangani surat tersebut, kemudian Termohon marah dan melaporkannya ke Polres agar Pemohon dipindahkan dari Bandara Mopah. Akhirnya pada bulan Oktober 2018 Pemohon dipindah tugaskan ke POLSEK BUPUL. Apabila yang Termohon laporkan ke Polres adalah hal yang tidak benar, tidak mungkin Pemohon langsung dipindahkan ke POLSEK BUPUL.

Setelah itu pada tanggal 21 Maret 2019, Pemohon meminta Kartu Keluarga dengan alasan mau memperpanjang KTP di Catatan Sipil. Sedangkan saat ini KTP elektronik berlaku seumur hidup. Ternyata,

Halaman 10 dari 30 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



pada tanggal 27 Maret 2019, Pemohon mengembalikan Kartu Keluarga tetapi itu adalah Kartu Keluarga baru yang diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2019. Tepat pada hari Pemohon mengambil Kartu Keluarga yang lama. Berarti ada sesuatu yang dilakukan Pemohon dengan Kartu Keluarga yang lama.

Lalu pada 1 April 2019, Termohon sudah tidak menerima Gaji Bulanan karena Surat Keputusan Pensiun Dini sudah keluar dan Pemohon sudah menerima uang ASABRI yang nominalnya sekitar lebih dari 40 juta.

Semua itu dilakukan Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon. Sedangkan pada saat proses pencairan uang ASABRI, itu memerlukan foto yang ada di KPI Termohon dan ada surat yang harus ditanda tangani oleh istri. Tetapi semua itu Termohon tidak tahu dan tidak pernah menandatangani apapun. Termohon dan anak-anak Termohon juga tidak pernah merasakan sepeserpun dari uang tersebut. Dan pada tanggal 2 Mei 2019, uang pensiun selama 2 bulan sudah diterima tetapi tidak memberikan sepeserpun untuk Termohon dan anak-anak. Dan tanggal 24 Mei 2019, Pemohon juga sudah menerima THR tetapi tidak memberikannya juga kepada Termohon dan anak-anak.

Jadi, semenjak tanggal 1 April 2019-Sekarang, Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon dan anak-anak.

Dan pada saat Mediasi 14 Mei 2019 di pengadilan, Pemohon mengatakan nanti akan memberikan Kartu ATM pensiun ke anak-anak Termohon. Termohon yakin itu sangat tidak mungkin. Mengingat semenjak pensiun, Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon dan anak-anak.

Saat ini, Pemohon sedang hidup bersama wanita yang bernama Masria. Jadi, alamat rumah yang diberikan Pemohon di Jl. Cikombong, itu tidak benar. Itu adalah alamat rumah Adiknya. Dan sudah Termohon pastikan bahwa dengan jelas Pemohon tidak tinggal bersama adiknya. Karena anak dari adiknya pun mengatakan

Halaman 11 dari 30 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



hal yang sama kepada anak Termohon yang ke-tiga pada saat mereka berpapasan di jalan dan anak Termohon menanyakan tentang Pemohon. Tetapi, anak dari adiknya tersebut mengatakan bahwa Pemohon hanya datang sesekali di rumahnya.

Dengan adanya wanita sekian banyak yang menjalin hubungan dengan Pemohon yang setiap hari juga hanya main judi, maka dari itu, Termohon dan anak-anak bahkan tidak memiliki rumah pribadi. Pemohon juga mengambil kalung emas anak-anak Termohon untuk digadaikan agar dapat membayar hutang togel.

Selama ini Termohon merasa Termohon tidak pernah selingkuh. Justru itu Termohon sangat tidak terima untuk diceraikan. Hanya karena paksaan dari wanita yang dari BAR RM. Karena mereka berdua bermain judi bersama- sama.

Termohon mendampingi Pemohon selama 33 tahun, dan sekarang niat Pemohon adalah menyingkirkan nama Termohon dari Kartu Pensiun dengan cara menceraikan Termohon. Tetapi semua ini Termohon serahkan kepada Allah swt. Dan pengadilan.

Sekian kisah hidup Termohon dan anak-anak selama 33 Tahun hidup bersama Pemohon.

REPLIK

Bahwa, terhadap jawaban tersebut, Pemohon Rekonpensi telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 25 Juni 2019 pada sidang tanggal 26 Juni 2019, sebagai berikut :

Semua yang dituduhkan oleh Termohon itu ada yang benar dan ada yang tidak benar.

1. Memang sejak Pemohon hidup dengan Termohon, Pemohon ada memiliki perempuan lain dan sampai punya anak.
2. Pemohon tidak pernah suka dengan perempuan dari Bar atau Diskotik (kalau Pemohon membantu untuk keluaran dari diskotik dan pulangkan).

Halaman 12 dari 30 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



3. Masalah perempuan yang di foto dan dilaporkan itu Pemohon hanya kenal di facebook dan tidak tahu tinggal di mana.

4. Sampai sekarang sejak Pemohon keluar dari rumah asrama Pemohon tidak tinggal di siapapun kecuali di Adik Kandung Pemohon.

Masalah Ibu Pemohon tidak Sakit itu sama sekali tidak benar adanya.

- Ibu Pemohon dalam keadaan sakit berat

- Sampai saat inipun Ibu Pemohon masih sakit (Saraf)

5. Masalah pensiun, Pemohon sudah pensiun dan Pemohon akan pulang setelah selesai Sidang Cerai ini untuk mengurus Ibu Pemohon.

6. Pemohon tetap sayang Anak dan Cucu Pemohon, walau sampai sekarang Anak-anak Pemohon tidak ada yang suka sama Pemohon.

7. Masalah Perceraian ini sebenarnya sudah lama Termohon sudah ajukan tapi Pemohon masih sayang Anak-anak dan Termohon, akan tetapi hidup kami selama ini tidak harmonis tapi tetap saling merawat Anak-anak kami bersama sampai semua sudah selesai Sekolah.

Pemohon mengajukan Cerai ke Pengadilan Agama Merauke dengan beberapa alasan yang selama ini sudah Pemohon pendam dari mulai Pemohon menikah :

a. Sewaktu Pemohon kenal Termohon, dia bilang dia Wanita bujangan tapi ternyata dia sudah punya dua Suami sebelum Pemohon dan masing-masing Suami memiliki satu anak.

Jadi Pemohon ini Suami ke 3 (tiga) dan sampai saat ini dia tidak mau jujur dengan Pemohon, akhirnya hidup Pemohon tidak pernah harmonis dalam rumah tangga.

Termohon menyatakan kepada saudara-saudara Pemohon, apabila Pemohon mati atau ditabrak kendaraan sekalipun dia dan



anak-anak Pemohon tidak perlu dengan Pemohon, akhirnya Pemohon keluar dari rumah.

Termohon sering menyatakan Ibu Pemohon perempuan Germa dan sering kami di maki sekeluarga.

Semua yang Pemohon ajukan alasan untuk menceraikan Termohon itu ada saksinya dan itu keluarganya sendiri.

Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Merauke untuk mengambil keputusan kepada Pemohon dan Termohon agar kami bisa hidup Damai.

DUPLIK

Bahwa, terhadap replik tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan pada sidang tanggal 03 Juli 2019. Duplik Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban yang telah disampaikan Termohon;

Bahwa, pada sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan / atau wakilnya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil dengan *relas* / surat panggilan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Mrk., tanggal 11 Juli 2019, ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan halangan atau alasan yang sah menurut hukum.

BUKTI PEMOHON

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat :

Fotokopi Buku Pencatatan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Nomor xxxxxxxx, tanggal 02 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Alat Bukti Saksi:

Halaman 14 dari 30 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cikombong, RT. 012, RW. 003, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Merauke dan pernikahannya dicatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di daerah Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di Asrama Polisi Merauke di Jalan Raya Mandala, Kelurahan Maro, Kabupaten Merauke;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak. Anak Pertama sampai ketiga sudah bekerja, dan anak keempat masih sekolah dan tinggal dengan Termohon;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kemudian setelah lahir anak kedua mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering mendengar pengaduan Pemohon setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon, diantaranya Termohon sudah punya 2 anak diluar nikah dengan laki-laki lain sebelum Termohon menikah dengan Pemohon, selain itu Termohon sudah sering mengambil gaji Pemohon tetapi mengatakan belum menerima gaji Pemohon;

Halaman 15 dari 30 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



- Penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah-masalah dalam rumah tangga, karena masalah anak, dan Termohon sifatnya tidak mau kalah / disaingi orang lain.
- Termohon pernah menyumpahi kakak Pemohon agar mati ditabrak mobil / motor, kemudian dirobek-robek anjing dan jenazahnya diantar ke rumah Saksi di Kelapa Lima.
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih 1 tahun karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon dan akhirnya Pemohon memutuskan pergi meninggalkan Termohon;
- Saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah saksi, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah salah satu anak Pemohon dan Termohon yang berada di Jl. Nusabarong, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Pemohon dulunya bekerja sebagai anggota Polri dan sekarang sudah pensiun.
- Gaji Pensiun Pemohon sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan.
- Pemohon berencana mau segera pulang ke Ambon untuk merawat ibu kandung Pemohon yang sedang sakit.
- Pemohon juga pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan mempunyai anak karena Pemohon sakit hati dengan sikap Termohon. Pemohon membalas sikap Termohon yang tidak jujur kepada Pemohon.

2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan raya Mandala, RT. 01, RW. 02, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke; Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 30 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



- Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Termohon;
- Hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Merauke;
- Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di Asrama Polisi Merauke di Jalan Raya Mandala, Kelurahan Maro, Kabupaten Merauke;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering mendengar pengaduan Pemohon setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita Pemohon, keluarga Pemohon dan dari nenek Termohon yang tinggal di Ambon.
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon, diantaranya Termohon sudah punya 2 anak diluar nikah dari laki-laki lain sebelum Termohon menikah dengan Pemohon. Pemohon mengetahui hal tersebut setelah Pemohon dan Termohon menikah.
- Penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sifatnya tidak mau kalah / disaingi orang lain dan sikap Termohon kurang baik terhadap orang lain, bahkan nenek Termohon sendiri pernah dimaki-maki oleh Termohon. Sikap Termohon juga kurang baik (judes) dengan keluarga besar Termohon sendiri dan keluarga besar Pemohon.
- Termohon pernah mengatakan kata-kata kebencian yang tidak pantas kepada keluarga Pemohon dengan mengatakan keluarga "Anjing" dan keluarga yang tidak baik. Termohon juga

Halaman 17 dari 30 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



melarang anak-anak Pemohon dan Termohon untuk menelphone / menghubungi keluarga besar Pemohon yang tinggal di Ambon. Jika ada keluarga Pemohon dari Ambon yang menelphone, Termohon melarang untuk mengangkat telephone.

- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih 1 tahun karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon dan akhirnya Pemohon memutuskan pergi meninggalkan Termohon;

- Saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah saksi, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah salah satu anak Pemohon dan Termohon yang berada di Jl. Nusabarong, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

- Pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Pemohon dulunya bekerja sebagai anggota Polri dan sekarang sudah pensiun.

- Pemohon mau segera pulang ke Ambon untuk merawat ibu kandung Pemohon yang sedang sakit.

KESIMPULAN PEMOHON

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 17 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon.
- Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah bagi

Termohon, yaitu :

a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 R.Bg. dan dengan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi. Hasilnya adalah : tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada setiap hari-hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah melakukan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon secara maksimal agar berdamai dan rukun kembali, namun upaya tersebut juga tetap tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya ada dalil permohonan Pemohon yang diakui dan yang dibantah, oleh karenanya majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam adalah tidak terbantahkan. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49

Halaman 19 dari 30 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara cerai talak bagi orang yang beragama Islam merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alamat tempat tinggal Pemohon dan Termohon saat ini adalah di Merauke yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke. Sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Merauke di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan yang pada pokoknya tertuang pada posita permohonan angka 4 sampai dengan 8;

Menimbang, bahwa rangkaian dalil perceraian yang didalilkan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui Termohon dan bantahan-bantahan Termohon yang diakui Pemohon dalam tahapan jawab-menjawab, maka menjadi fakta yang tetap. Pengakuan murni dan bulat mengandung nilai pembuktian sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*), menentukan atau memaksa (*beslised, dwinged*), sedangkan jika ada dalil Pemohon yang dibantah Termohon, maka Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya, dan Termohon juga wajib membuktikan dalil bantahannya (Pasal 283 R.Bg.);

Halaman 20 dari 30 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholiidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, tidak hanya berdasarkan dari pengakuan saja;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P serta 2 orang saksi, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun karena Termohon tidak pernah hadir lagi di muka persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Bukti P tersebut isinya menerangkan Pemohon dan Termohon telah menikah sah pada tanggal 08 Agustus 1987;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut relevan dengan dalil Pemohon. Dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti tertulis, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Halaman 21 dari 30 halaman
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan telah memberi keterangan di depan sidang, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Kedua saksi Pemohon mengetahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sudah tidak baik. Kesaksian tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa bantahan yang disampaikan Termohon mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan terhadap apa yang didalilkan Pemohon, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, meskipun penyebab yang didalilkan Pemohon ada yang berbeda dengan yang didalilkan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang satu dengan yang lainnya telah ditemukan fakta konkrit sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Agustus 1987;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di Asrama Polisi di Jalan Raya Mandala, Kelurahan Maro, Kabupaten Merauke;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 22 dari 30 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi selama lebih 1 tahun dan hingga sekarang tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing layaknya pasangan suami istri;

- Bahwa, Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan Cikombong, RT. 012, RW. 003, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jl. Nusabarong, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Karang Indah, distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon poin 2, Pemohon menuntut agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa rangkaian dalil perceraian yang didalilkan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun tidak berhasil mendamaikan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat, yaitu:

Halaman 23 dari 30 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan / atau perselisihan, keduanya tidak ada komunikasi yang baik dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama lebih dari 1 tahun. Dengan demikian unsur perceraian yang pertama tersebut telah terpenuhi;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi, Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil maka fakta tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki ikatan batin sebagai suami istri, dimana suami istri itu seharusnya saling menyayangi, saling melindungi, saling merindukan dan selalu ingin bersama. Dengan demikian unsur perceraian yang kedua telah terpenuhi;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan (yang pemeriksaannya telah berjalan selama lebih dari 3 bulan) Majelis Hakim selalu menasehati Pemohon agar bersabar dan mau

Halaman 24 dari 30 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak pernah berhasil. Dalam setiap persidangan, Pemohon dan Termohon menunjukkan sikap sudah tidak mau berdamai dan tidak mau mempertahankan rumah tangganya kembali, dengan demikian unsur perceraian yang ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ditemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dirukunkan kembali;
- Bahwa keduanya juga sudah tidak bisa didamaikan lagi oleh Majelis;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis, tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh). Dengan meneruskan perkawinan seperti itu berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal

Halaman 25 dari 30 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, ditafsirkan bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi apabila *judex factie* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dan jika antara Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, dan bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya serta agar kedua belah pihak yang berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada

Halaman 26 dari 30 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo secara ex officio dapat mewajibkan kepada Pemohon sebagai suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri (Termohon);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah bagi Termohon, yaitu :

- Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); Yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka majelis hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai hak-hak Termohon tersebut agar terjamin dan dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :

- Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 27 dari 30 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai talak ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);Yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1440 Hijriyah, oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Achmad N., S.HI. dan Nur Muhammad Huri, S.HI..

Halaman 28 dari 30 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Achmad N., S.HI.

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Muh. Arafah

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK / Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	540.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	656.000,00

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Merauke, tanggal 17 Juli 2019

Untuk Salinan

Halaman 29 dari 30 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 30 dari 30 halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)